

Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perkawinan pada Mahkamah Syar'iyah di Aceh

Zulkifli Yus

Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Email : zulkifliyus61@gmail.com

Abstrak

Di Indonesia, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Masalah yang muncul adalah bagaimana tingkat efektivitas Peraturan Mahkamah Agung dalam menyelesaikan sengketa perkawinan pada Mahkamah Syar'iyah di Aceh, mengingat seringkali sengketa perkawinan berujung pada putusan. Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu suatu penelitian dimana analisisnya menggunakan uraian kata-kata yang sifatnya menjelaskan tentang asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum dan doktrin-doktrin hukum. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan filosofis, yuridis dan sosiologis. Sedangkan penelitian lapangan yang berupa data primer sifatnya hanya sebagai pelengkap dari bahan hukum sekunder, adapun pengumpulan data yang diperoleh di lapangan dengan teknik observasi dan wawancara. Data yang dikumpulkan kemudian diolah dengan menggunakan analisis reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Implementasi mediasi pada Mahkamah Syar'iyah di Aceh telah dilaksanakan sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung, dalam penyelesaian sengketa perkawinan dinilai kurang berhasil, karena sengketa perkawinan yang sampai ke forum mediasi sebagian besar telah klimaks dan menghendaki perceraian, walaupun proses menghadirkan mediator telah dilakukan, namun keberhasilan untuk damai masih rendah. Pelaksanaan *ishlāh* dan *tahkīm* terkait mediasi pada sengketa perkawinan harus lebih diefektifkan. Dalam proses mediasi perlu adanya upaya melalui pembaharuan hukum mediasi keluarga, penerapan lembaga *hakam* dalam mediasi, penguatan asas sederhana, cepat dan biaya ringan yakni perkara diputus dengan rasa keadilan dan memuaskan para pihak, dan memaksimalkan fungsi dan peran mediator. Para pihak terkait mediasi dan yang terlibat konflik, dapat mengotimalkan mediasi dan peran mediator untuk pencapaian perdamaian.

Kata Kunci: Mediasi, *ishlāh*, sengketa perkawinan, Mahkamah Syar'iyah

Pendahuluan.

Mediasi berasal dari bahasa latin yaitu *mediare* yang berarti berada di tengah. Makna menunjukkan pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. “berada di tengah” juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (*trust*) dari para pihak yang bersengketa.¹

Mediasi merupakan proses penyelesaian proses *non litigasi*, ada dua jenis mediasi yaitu di luar dan di dalam pengadilan. Mediasi yang dilakukan di luar pengadilan diatur dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dan mediasi yang dilakukan di dalam pengadilan diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa latin, *mediare* yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjukkan pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. “berada di tengah” juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Mediator harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (*trust*) dari para pihak yang bersengketa.²

Sengketa meliputi masalah keperdataan khususnya masalah rumah tangga atau perkawinan, karenanya dirasakan perlu adanya ketentuan-ketentuan penyelesaian, meniadakan atau setidaknya-tidaknya mengurangi permasalahan dalam sengketa perkawinan dan memperoleh solusi yang *win-win solution* yang sesuai dengan harapan mereka. Untuk itu Mahkamah Agung mengeluarkan kebijakan dengan mengintegrasikan mediasi. Salah satu model penyelesaian sengketa non litigasi dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan. Mediasi mendorong para pihak untuk menyelesaikan sendiri permasalahan atau konflik yang mereka hadapi dengan bantuan pihak

¹. Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta : Kencana, 2011), hlm. 2.

². *Ibid.*

ketiga yang bersifat netral atau tidak memihak. Seorang mediator harus menjadi penengah orang yang bertikai,³ mediator hanya berupaya mendorong para pihak untuk terbuka, bernegosiasi, dan mencari solusi terbaik.⁴ Mahkamah Syar'iyah adalah pengadilan syariat atau pengadilan berdasarkan legalitas (kesahan). Mahkamah Syar'iyah sebagai Peradilan negara, mempunyai berbagai jenis yurisdiksi sesuai kebutuhan dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan.⁵ Mahkamah Syar'iyah merupakan dari pengadilan agama yang telah ada sebelumnya.⁶

Kewenangannya diatur dalam ketentuan pasal 128 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa :

- 1) Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara yang meliputi bidang *ahwal al-syakhsiyah* (hukum keluarga), *muamalah* (hukum perdata), dan *jinayah* (hukum pidana) yang didasarkan atas syariat Islam.
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bidang *ahwal al-syakhsiyah* (hukum keluarga), *muamalah* (hukum perdata), dan *jinayah* (hukum pidana) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Qanun Aceh.

Dari keterangan di atas dapat diketahui, bahwa Mahkamah Syar'iyah merupakan peradilan syariat Islam di Aceh dalam lingkungan peradilan agama dan kewenangan Mahkamah Syar'iyah adalah kewenangan sebagai Pengadilan Agama yang diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta kewenangan sebagai peradilan syariat Islam di Aceh yang diatur dalam Pasal 128 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006.

Keberhasilan mediasi di pengadilan yang masih relatif sedikit, walaupun sudah adanya aturan yang jelas tentang proses mediasi di pengadilan, memunculkan sebuah asumsi adanya ketidaksesuaian antara teori

³. Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 79.

⁴. Khotibul Umam, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), hlm. 10.

⁵. Rifyal Ka'bah, *Penegakan Syariat Islam di Indonesia*, (Jakarta: Khairul Bayan, Sumber Pemikiran Islam, 2004), hlm. 124.

⁶. Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 30.

dan praktek ataupun adanya ketidaksesuaian antara *das sollen* dan *das sein*, banyak faktor tersebut juga dapat dilihat dalam mencapai kesepakatan, meskipun banyak sisi manfaat dari proses perdamaian dengan cara mediasi, namun pada kenyataannya tingkat keberhasilan lembaga mediasi di pengadilan masih sangat rendah.

Mediator sangat menentukan efektifitas proses penyelesaian sengketa, dengan memiliki kemampuan menganalisis dan keahlian menciptakan perdamaian dengan pendekatan pribadi. Jika para pihak sudah percaya kepada mediator dan proses mediasi, mediator akan lebih mampu membawa mereka ke arah konsensus.⁷

Manfaat dari mediasi adalah dapat tercapainya kesepakatan yang mengakhiri persengketaan secara adil dan saling menguntungkan. Bahkan dalam mediasi yang gagalpun, di mana para pihak belum mencapai kesepakatan, sebenarnya juga telah dirasakan manfaatnya. Kesiapan para pihak bertemu dalam suatu proses mediasi, paling tidak telah mampu mengklarifikasikan akar persengketaan dan mempersempit perselisihan di antara mereka.⁸

Melalui mediasi waktu yang ditempuh lebih singkat, otomatis akan menekan biaya menjadi sekecil mungkin, sedangkan dari segi emosional, penyelesaian dengan pendekatan *win-win solution* akan memberikan kenyamanan bagi para pihak, karena butir-butir kesepakatan dibuat sendiri oleh para pihak pencari keadilan sesuai dengan kehendak mereka sebagaimana dikenal dengan asas kebebasan dan asas konsensualitas.⁹

Proses mediasi dalam sengketa perkawinan, jika tuntutan perceraian dikomulasikan dengan tuntutan lain seperti soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri, jika mediasi tentang perceraian para pihak tidak mencapai kesepakatan untuk rukun kembali, maka terhadap tuntutan lain tersebut tetap dilanjutkan mediasi, hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016. Dengan demikian mediasi tidak hanya terbatas pada upaya untuk merukunkan keduanya, tetapi juga terhadap hal-hal yang berkaitan dengan akibat dari perceraian.

⁷. Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm. 133.

⁸. *Ibid*, , hlm. 25.

⁹. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Penerbit PT Intermasa, Jakarta, Cet. Ke-6, 1979), hlm 21, 22

Dalam praktik pelaksanaannya proses mediasi pada Mahkamah Syar'iyah di Aceh, masih belum memenuhi harapan untuk terselesaikannya sengketa secara memuaskan dan berkeadilan, sebagaimana konsideran menimbang poin (e) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan belum optimal memenuhi kebutuhan pelaksanaan mediasi yang lebih berdayaguna dan mampu meningkatkan keberhasilan mediasi di pengadilan.

Mediasi dalam Islam

Mediasi di dalam ajaran Islam dikenal dengan istilah *al-ishlāh* dan *hakam*.¹⁰ *Al- ishlāh* memiliki makna mendamaikan, memperbaiki, dan menghilangkan atau menyelesaikan kerusakan atau sengketa, berupaya menciptakan perdamaian, menciptakan keharmonisan, menganjurkan dan mengajak orang yang bersengketa untuk melakukan perdamaian antara satu dan lainnya, menjalankan perbuatan baik, berperilaku sebagai orang suci.¹¹ *Ishlāh* atau *sulhu* kata yang berasal dari bahasa Arab, artinya perbaikan.¹² Secara terminologi, *ishlāh* memiliki arti sebagai perbuatan terpuji yang berkaitan dengan perilaku atau perbuatan manusia.¹³ Hal ini dapat dilihat dari definisi terminologi *ishlāh* secara umum dalam Islam yaitu suatu aktifitas yang hendak dilakukan untuk membawa sebuah perubahan dari keadaan yang tidak baik menjadi sebuah keadaan yang lebih baik. Istilah *إصلاح* berasal dari lafazh *صلح – صلح – صلاح* yang berarti “baik”.

Kata *إصلاح* merupakan bentuk mashdar dari wazan *إفعال* yaitu dari lafazh *إصلاح – يصلح – إصلاحا* yang berarti memperbaiki, memperbaiki dan

¹⁰. Nuraningsih, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), Cet. Ke-1, hlm. 119

¹¹. Tim Penyusun, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Intermansa, 2007), Cet. Ke-1, hlm. 740.

¹². Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), Cet. Ke-1, hlm. 789

¹³. Tim Penyusun, *Ensiklopedi Hukum Islam...*, hlm. 740.

mendamaikan (penyelesaian pertikaian). Kata *إصلاح* merupakan lawan kata *سَيِّئَةٌ/فساد* (rusak/buruk). Sementara kata *إصلاح* biasanya secara khusus digunakan untuk menghilangkan persengketaan yang terjadi di kalangan manusia, Syaikh Qahthan ‘Abdu al Rahman al Duri memilih dengan arti menghentikan konflik.¹⁴

Para ulama fikih berpendapat bahwa kata *ishlāh* dapat dimaknai sebagai perdamaian, yaitu sebuah perjanjian (kesepakatan) yang ditetapkan untuk menghilangkan dan memperbaiki persengketaan di antara sesama manusia yang sedang bertikai, baik manusia itu individu ataupun kelompok.¹⁵ Perdamaian sangat dianjurkan dalam Islam, karena dengan melaksanakan perdamaian oleh para pihak yang bersengketa, maka para pihak akan terhindar dari kerusakan dan putusnya hubungan silaturahmi dan pertikaian di antara para pihak yang bersengketa dapat diakhiri.

Ishlāh antara suami-isteri yang di ambang perceraian dengan mengutus *al-hakam* (juru runding), sebagaimana dalam surat an-Nisa’ ayat 35 yang berbunyi :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya : Dan jika kamu khawatir ada ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang *hakam* dari keluarga laki-laki dan seorang *hakam* dari keluarga perempuan. Jika kedua orang itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufiq kepada suami isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Selain *al-ishlāh* juga dikenal dengan *tahkīm*, *tahkīm* adalah berlindungnya dua pihak yang bersengketa kepada orang yang ditunjuk, disepakati dan disetujui oleh mereka serta rela menerima keputusan orang yang ditunjuk dalam menyelesaikan perkara atau persengketaan mereka, berlindungnya dua pihak yang bersengketa kepada orang yang mereka tunjuk (sebagai juru damai atau penengah) dalam memutuskan atau menyelesaikan perselisihan yang dihadapi oleh mereka yang sedang dalam

¹⁴. Qahthan ‘Abdu al Rahman al Duri, ‘*Aqdu al Tahkim fi al Fiqhi al Islami wa al Qanun al Wadl’i*, (Yordan; Dar al Furqan, 2002), hlm. 24.

¹⁵. Abu Muhammad Mahmud Ibn Ahmad al-Aynayni, *al-Bidāyah fi Syarh al-Hidāyah*, Jilid. 9, (Beirut: Dār al-Fikr, tt.), hlm. 3.

sengketa,¹⁶ ini berarti bahwa pengertian mediasi dalam perspektif Islam dapat disamakan dengan konsep *tahkīm*. Pengertian ini didasari pada firman Allah swt. dalam al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 35.

Para pakar hukum Islam (*fuqaha'*) menggarisbawahi, bahwa *tahkīm* adalah bentuk penyelesaian hukum di luar jalur peradilan formal dengan cara mengangkat seorang *hakam/muhakkam* di luar hukum pidana. *Tahkīm* kedudukannya lebih rendah dari pengadilan, karena keputusan yang dihasilkan forum ini hanya mengikat para pihak yang mengajukan dan hanya pada permasalahan yang di sengkatakan saja.¹⁷

Mediasi sebagai salah satu upaya penyelesaian sengketa untuk mencapai perdamaian dengan melibatkan pihak ketiga dapat memberikan beberapa keuntungan, yaitu:

1. Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara tepat, mudah dan relatif murah dibandingkan dengan membawa perselisihan tersebut ke pengadilan atau ke lembaga arbitrase.
2. Mediasi akan memfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan mereka bersama secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologis mereka, sehingga mediasi bukan hanya tertuju pada hak-hak hukumnya.
3. Mediasi memberikan kesepakatan para pihak untuk berpartisipasi secara aktif, langsung dan secara informal dalam mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan mereka.
4. Mediasi memberikan pelajaran dan kemampuan kepada para pihak untuk melakukan kontrol terhadap proses dan hasilnya.
5. Mediasi dapat mengubah hasil, yang dalam litigasi dan arbitrase sulit diprediksi, dengan suatu kepastian melalui consensus.
6. Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan saling pengertian yang lebih baik diantara para pihak yang bersengketa karena mereka sendiri yang memutuskannya.

¹⁶. Aziz Dahlan, et.el., *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve,1996), hlm. 1750.

¹⁷. Muhammed al-Babaruti, *al-Inayah Syarh al-Hidayah* (www.al-islam.com), juz X, hlm. 295.

7. Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim di pengadilan atau arbiter pada lembaga arbitrase.¹⁸

Penyelesaian Sengketa Perkawinan Melalui Mediasi

Perkawinan adalah akad yang kuat (*mitsaqan glalidzan*) antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama berdasarkan ketentuan *syara'* sebagai bentuk ibadah kepada Allah.¹⁹ Perkawinan adalah perjanjian yang lahir dari keinginan seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam ikatan akad.²⁰ Sebagai akad yang kuat dan suci diharapkan antara suami isteri dapat hidup bahagia dan kekal, namun dalam realitas kehidupan suami isteri, banyak kehidupan rumah tangga yang goyah atau tidak harmonis dan karena mengalami perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan dengan berbagai sebab seperti tidak terpenuhinya hak dan kewajiban dalam rumah tangga dan kekerasan. Akibatnya pihak suami atau isteri mengajukan gugatan ke Mahkamah Syar'iyah untuk memutuskan hubungan perkawinan atau perceraian.

Perceraian secara yuridis berarti putusnya perkawinan yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri.²¹ Perceraian dalam istilah fiqih disebut "talak" yang berarti "membuka ikatan, membatalkan perjanjian", juga sering disebut "*furqah*" yang artinya "bercerai". Al-Jaziri sebagaimana dikutip Amiur Nuruddin, menerangkan bahwa talak adalah melepaskan ikatan (*hall al-qāid*) atau bisa juga disebut pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata yang telah ditentukan.²² Sayyid Sabiq mendefinisikan talak dengan sebuah upaya untuk melepaskan ikatan perkawinan dan selanjutnya mengakhiri hubungan perkawinan itu sendiri.²³

¹⁸. Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum...*, hlm 25-26.

¹⁹. Muhammad Mustafa Tsalaby, *Ahkam al-Usrah fi al-Islam*, (Beirut: Dar an-Nadhhah al-Arabiyah, 1977), hlm. 260-268.

²⁰. Vijay Malik, *Muslim Law of Marriage, Divorce and Maintenance*, (Delhi: Eastern Book Company, 1988), hlm. 111.

²¹. Muhammad Syaifuddin dkk, *Hukum Percerian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm, 15.

²². Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), hlm. 207.

²³. Sayyid Sabiq, *fiqh al-Sunnah*, (Kairo: Dar al-Fath, 1990), Juz II, hlm. 206.

Perkara perceraian termasuk perkara *contentious*²⁴ dan termasuk karakteristik sengketa emosional.²⁵ Dalam sengketa perkara perceraian, kewajiban mendamaikan para pihak bersifat *imperatif* yakni sebagai beban yang diwajibkan oleh undang-undang/hukum kepada majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut,²⁶ oleh karena itu upaya mendamaikan ini haruslah dilakukan secara serius dan optimal. Khusus dalam perkara perceraian yang didasarkan pada alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, majelis hakim perlu mendapatkan informasi yang akurat dan lengkap tentang penyebab dan seluk beluk perselisihan tersebut untuk dijadikan sebagai bahan dalam upaya mendamaikan, serta mendengar keterangan dari keluarga atau orang dekat dari suami isteri sebagai perintah dari undang-undang.

Prosedur mediasi di beberapa Mahkamah Syar'iyah yang diteliti yakni Mahkamah Syar'iyah Calang, Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, Mahkamah Syar'iyah Sukamakmue, Mahkamah Syar'iyah Blangpidie dan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Ketentuan tersebut diberlakukan pada semua Mahkamah Syar'iyah dengan tujuan untuk meningkatkan peran hakim dalam mendamaikan para pihak yang bersengketa.²⁷

²⁴. Perkara *contentius* adalah suatu perkara yang didalamnya berhadapan kedua belah pihak yang bersengketa. disebut juga dengan perkara gugatan. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 41.

²⁵. Seperti telah diketahui, bahwa ada 3 karakteristik sengketa, yaitu: 1) *Formal*, adalah sengketa tentang suatu norma hukum atau status hukum suatu obyek tertentu yang menjadi sengketa, dalam hal ini sasaran akhirnya adalah kepastian hukum. 2) *Material/kebendaan*, damai berarti tercapainya persamaan persepsi (kesepakatan) tentang pembagian hak atas benda, penaksiran nilai atau harga, pemenuhan kewajiban antar pihak, atau pemecahannya lebih lanjut. Hal ini dapat terjadi dalam sengketa harta waris, hibah, wasiat, shadaqah, harta bersama dalam perkawinan. Dalam hal ini, sarannya ialah rasa keadilan. 3) *Emosional*, maka damai berarti tercapainya kesepakatan untuk saling memaafkan, saling menghormati, atau menghargai dan saling membantu sehingga tercipta kembali hubungan kehidupan yang damai, rukun, tertib dan tentram, karena mereka akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga. Dalam hal ini yaitu perkara perceraian. M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata (Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 192.

²⁶. Jaih Mubarak (ed.), *Peradilan Agama di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), hlm. 123.

²⁷. Fadhliani Musa, S.H.I., Hakim Mediator pada Mahkamah Syar'iyah Subulussalam, Wawancara pada 18 Juli 2021.

Menurut hasil interviu dengan hakim mediator pada beberapa Mahkamah Syar'iyah di atas, mediator dalam proses pelaksanaan mediasi, mediator memberikan bantuan kepada para pihak untuk memahami pandangan masing-masing dan memberikan bantuan untuk mencari persoalan-persoalan yang dianggap penting oleh kedua belah pihak. Mediator selaku pihak dalam mempermudah komunikasi dan pertukaran informasi, mendorong diskusi terkait dengan perbedaan-perbedaan akan kepentingan, pandangan, penafsiran dan pemahaman terhadap situasi dan persoalan-persoalan, serta mengatur kedua belah pihak untuk mengungkapkan kekesalan dan emosi pada pihak yang lain. Ia juga menjadi sarana bagi para pihak untuk memprioritaskan persoalan-persoalan dan menitikberatkan pembahasan mengenai tujuan dan kepentingan bersama.²⁸

Adapun teknik pelaksanaan mediasi di Mahkamah Syar'iyah tersebut secara keseluruhan dapat dikemukakan sebagai berikut:

Pertama: Pada hari sidang pertama yang dihadiri kedua belah pihak, ketua majelis menjelaskan bahwa para pihak wajib melaksanakan proses mediasi. Para pihak dipersilahkan memilih mediator sendiri, apakah mediator dari hakim mediator yang sudah ditentukan, atau apakah mediator dari non hakim. Apabila para pihak memilih mediator dari hakim, kemudian ketua majelis menunjuk hakim mediator yang bertugas pada hari itu. Sementara itu persidangan ditunda sambil menanti proses mediasi selesai. Apabila salah satu pihak tidak menghadiri persidangan pertama ini, maka pengadilan akan melakukan pemanggilan kembali kepada pihak yang tidak hadir. Apabila salah satu pihak tetap tidak hadir, maka majelis hakim akan melanjutkan proses pemeriksaan tanpa mediasi, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.

Kedua: Hakim mediator yang pada hari itu bertugas, selalu *stand by* dan siap di ruangan khusus mediasi yang sudah ditentukan. Ruang mediasi di Mahkamah Syar'iyah sudah disediakan ruang khusus untuk itu dan dilengkapi dengan perlengkapan ruang mediasi sesuai yang ditentukan oleh Badan Peradilan Agama, artinya ruang mediasi sudah dikhususkan sebagai tempat mediasi. Setelah itu para pihak bisa langsung menemui mediator di ruangan tersebut.

Kemudian langkah pertama yang dilakukan oleh mediator adalah memperkenalkan diri kepada para pihak. Mediator menjelaskan tugasnya

²⁸. Zikri, S.H.I., M.H., Hakim Mediator pada Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang, Wawancara 15 Februari 2022.

sebagai mediator, bahwa ia hanya sebagai penengah saja, membantu para pihak untuk mencari kesepakatan penyelesaian yang sama-sama menguntungkan kedua belah pihak (*win-win solution*). Mediator juga menjelaskan bahwa keberhasilan mediasi merupakan kemenangan bersama, mediator juga memberikan penjelasan bahwa dalam proses pelaksanaan mediasi, mediator tidak mempunyai kewenangan untuk memberi keputusan tidak seperti saat ia berperan sebagai hakim. Keputusan tetap berada di tangan masing-masing pihak yang bersengketa, baik keputusan untuk melakukan perdamaian maupun melanjutkan permasalahan kedua belah di depan majelis hakim, membuat ringkasan permasalahan yang ada dari masing-masing pihak yang sumber informasinya adalah pihak itu sendiri. Ringkasan tersebut selanjutnya diperdengarkan kembali oleh para pihak sehingga mereka benar-benar bisa menelaah dan memahaminya.

Ketiga: Waktu mediasi yang diberikan oleh majelis hakim adalah 30 (tiga puluh) hari, akan tetapi jika dalam kurun waktu itu belum berhasil mencapai kesepakatan dan masih memungkinkan diadakan mediasi lagi, maka atas kesepakatan para pihak dapat meminta perpanjangan waktu mediasi oleh mediator kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai alasannya untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari lagi. Pemberian perpanjangan waktu mediasi ini sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 pasal 24 ayat (2) dan ayat (3).

Berdasarkan ketentuan Pasal 27 sampai dengan Pasal 32 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, hasil dari proses pelaksanaan mediasi di beberapa Mahkamah Syar'iyah di Aceh ada beberapa kemungkinan²⁹:

1. Kemungkinan pertama mediasi berhasil :

Proses pelaksanaan mediasi dikatakan berhasil apabila di dalam pelaksanaan mediasi dicapai kesepakatan oleh kedua belah pihak. Setelah itu para pihak menghadap kembali kepada majelis hakim pada hari sidang yang sudah ditentukan untuk memberitahukan telah terjadi kesepakatan perdamaian. Para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian. Jika para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian, kesepakatan perdamaian harus memuat klausula

²⁹. Ervy Sukmarwati, S.H.I., M.H., Ketua Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, Wawancara tanggal 30 Juni 2022; dan Irkham Soderi, S.H.I., M.H.I., Ketua Mahkamah Syar'iyah Sukamakmue, Wawancara tanggal 20 Juli 2022.

pencabutan gugatan dan/atau klausula yang menyatakan perkara telah selesai.

2. Kemungkinan kedua, mediasi berhasil sebagian.

Apabila dalam kasus itu dicapai kesepakatan untuk tetap bercerai, akan tetapi mereka sepakat damai mengenai akibat hukumnya. Misalnya dalam kasus perceraian yang juga menuntut pembagian harta bersama, mereka tetap sepakat bercerai dan sepakat untuk membagi harta bersama mereka dengan damai. Demikian juga bila gugatan perceraian diakumulasikan dengan tuntutan lainnya hak *hadhanah* dan nafkah anak, jika perceraian tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk rukun, maka mediasi dilanjutkan dengan tuntutan lain. Jika tercapai kesepakatan atas tuntutan lain, maka kesepakatan dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian dengan memuat klausula keterkaitannya dengan perkara perceraian.

3. Kemungkinan ketiga, mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Mediasi tidak dapat dilaksanakan apabila salah satu pihak atau pihak-pihak dinyatakan tidak beriktikad baik, oleh mediator dalam hal yang bersangkutan tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan mediasi tanpa alasan sah, atau menghadiri pertemuan mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah. Jika penggugat atau pemohon yang beriktikad tidak baik, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima dan dikenakan kewajiban pembayaran biaya mediasi, sebaliknya jika tergugat beriktikad tidak baik maka kepada tergugat dikenakan kewajiban pembayaran biaya mediasi.

4. Kemungkinan keempat, mediasi gagal.

Mediasi dikatakan gagal apabila kedua belah pihak tidak dapat dirukunkan kembali. Setelah itu mediator mempunyai kewenangan bahwa mediasi telah gagal, sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 yang menyatakan sebagai berikut: Mediator berkewajiban menyatakan mediasi telah gagal jika salah satu pihak atau para pihak tidak menghadiri pertemuan mediasi sesuai jadwal pertemuan mediasi yang telah disepakati atau telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi tanpa alasan setelah dipanggil secara patut.

Beberapa cara yang dilakukan hakim mediator di Mahkamah Syar'iyah dalam proses perdamaian kasus perceraian sebagai upaya untuk mendamaikan para pihak di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan nasehat bagi para pihak yang bersengketa untuk tidak melanjutkan persengketaan atau bercerai, dan masing-masing pihak diminta untuk saling bersabar dalam menghadapi permasalahan atau problem rumah tangga dengan mengutamakan masa depan keluarga dan anak.
- b. Mengingatkan para pihak akan tujuan dari perkawinan dan mengingatkan para pihak tentang pentingnya menjaga keutuhan perkawinan, termasuk memberikan pengertian bahwa perkawinan merupakan ikatan yang suci serta mengandung nilai ibadah, dan sedangkan perceraian merupakan perbuatan yang halal namun dibenci Allah swt.
- c. Jika terjadi perceraian, maka para pihak tidak dapat berkumpul kembali seperti semula, terutama kalau sudah mempunyai anak, dia (anak) akan merasakan akibat perceraian ibu dan bapak, yang dapat mempengaruhi nasib dan perkembangan anak tersebut.
- d. Mengingatkan bahwa dalam rumah tangga itu tidak sempurna pasti punya kekurangan oleh masing-masing pihak. Oleh karena itu, disarankan untuk menerima kekurangan-kekurangan tersebut dan mengharga kelebihan mereka.
- e. Kedua belah pihak disarankan untuk introspeksi diri, bahwa perceraian itu bukan solusi konflik rumah tangga, akan tetapi lebih pada egois masing-masing pihak.³⁰

Faktor Penentu Keberhasilan dan Kegagalan Mediasi

1. Faktor Keberhasilan Mediasi.

Indikator Keberhasilan Mediasi

Untuk mengetahui keberhasilan mediasi, diperlukan adanya indikator keberhasilan mediasi. Indikator adalah alat ukur dalam sebuah proses, atau sesuatu yang dapat memberikan petunjuk atau keterangan, juga dapat menjadi acuan dalam mencapai suatu tujuan.

Menurut Aco Nur, keberhasilan mediasi di lingkungan peradilan agama jangan hanya dilihat dari segi berapa banyak perkara yang dicabut, atau berapa banyak perkara perceraian yang berhasil didamaikan, atau tidak jadi cerai. Sebaiknya dilakukan kajian mendalam tentang kriteria keberhasilan mediasi di lingkungan peradilan agama. Selama ini, kesan secara umum, kriteria keberhasilan mediasi seperti itu, akibatnya keberhasilannya dianggap rendah, sebab sangat sulit mendamaikan orang

³⁰. *Ibid.*

yang mau bercerai di pengadilan, Padahal, masalah-masalah akibat perceraian seperti pemeliharaan anak, pembagian harta bersama, penentuan nafkah *iddah*, *mut'ah* dan sejenisnya, banyak berhasil disepakati para pihak atas bantuan para mediator.³¹

Ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 39 menyebutkan: (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Berdasarkan pasal tersebut, maka perdamaian terjadi jika pasangan suami istri tersebut kembali utuh (tidak berpisah). Standar keberhasilan mediasi perkara perceraian diukur dari tidak terjadinya perceraian antara suami dengan istri yang diwujudkan dengan pencabutan gugatan oleh penggugat.³²

Berdasarkan dari uraian tersebut, maka ukuran keberhasilan mediasi pada perkara perceraian adalah:

1. Para pihak dalam perkara perceraian menyetujui berdamai dan rukun kembali dengan mencabut perkara atau tidak melanjutkan perceraian.
2. Perdamaian untuk rukun kembali tidak berhasil, tetapi para pihak sepakat untuk damai dalam masalah asesornya, seperti masalah nafkah *iddah*, *mut'ah*, hak pemeliharaan dan nafkah anak serta pembagian harta bersama.

Syahrizal Abbas memberikan definisi, bahwa mediasi dapat membawa pihak mencapai kesepakatan tanpa merasa ada pihak yang menang atau kalah (*win-win solution*).³³ Upaya untuk mencapai *win-win solution* atau bisa juga dikatakan keberhasilan mediasi ditentukan oleh beberapa faktor diantaranya:

- a. Proses pendekatan yang obyektif terhadap sumber sengketa yang lebih dapat diterima oleh pihak-pihak dan memberikan hasil yang menguntungkan. Dengan catatan, bahwa pendekatan itu harus menitikberatkan pada kepentingan yang menjadi sumber konflik dan bukan pada posisi atau kedudukan para pihak. Apabila kepentingan

³¹. Aco Nur disampaikan pada Workshop Ahli Penyusunan Modul Mediasi: *Responsif Kebutuhan Perempuan dan Anak*, yang diselenggarakan di Hotel Milenium Jakarta, 30 November sampai 3 Desember 2010, Kerjasama antara Ditjen Badilag, The Asia Foundation dan Pusat Studi Wanita (PSW) UIN Yogyakarta.

³². Muhammad Saifullah, Efektifitas Mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Jawa Tengah, *Jurnal Al-Ahkam*, Volume 25, Nomor 2, Oktober 2015, hlm. 192.

³³. Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum...*, hlm. 17.

yang menjadi fokusnya, pihak-pihak akan lebih terbuka untuk berbagai kepentingan. Sebaliknya, jika tekanannya pada kedudukan, para pihak akan lebih menutup diri karena hal itu menyangkut harga diri mereka.

- b. Kemampuan yang seimbang dalam proses negosiasi atau musyawarah. Perbedaan kemampuan tawar-menawar akan menyebabkan adanya penekanan oleh pihak yang satu terhadap yang lainnya.³⁴
- c. Keterampilan memfasilitasi perundingan. Keterampilan memfasilitasi perundingan mencakup beberapa kemampuan, yaitu (1) kemampuan mengubah posisi para pihak menjadi permasalahan yang harus dibahas, (2) kemampuan mengatasi emosi para pihak, dan (3) kemampuan mengatasi jalan buntu dan keterampilan berkomunikasi.³⁵

Ketentuan mengenai mediasi di pengadilan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, menempatkan mediasi sebagai bagian dari proses penyelesaian perkara yang diajukan para pihak ke pengadilan. Hakim tidak secara langsung menyelesaikan perkara melalui proses peradilan (*litigasi*), tetapi harus terlebih dahulu mengupayakan mediasi. Mediasi menjadi suatu kewajiban yang harus ditempuh hakim dalam memutuskan perkara di pengadilan.³⁶

Mediasi pada pengadilan memperkuat upaya damai sebagaimana yang tertuang dalam hukum acara pasal 130 HIR (*Het Herziene Indonesische Reglement*) atau pasal 154 RBg (*Rechtreglement Buiten Gewesten*).³⁷ Karenanya perkara perdata yang diajukan di pengadilan wajib untuk mengikuti mediasi, apabila pada tingkat pertama tidak dilaksanakan mediasi, merupakan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang mediasi, yang dapat dikenakan sanksi berupa perintah dilaksanakan mediasi oleh Pengadilan Tingkat Banding atau Mahkamah Agung jika terjadi upaya hukum.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 adalah sebagai

³⁴. Maria S.W, et al., *Mediasi Sengketa Tanah* (Jakarta: KOMPAS Media Nusantara, 2008), hlm. 4.

³⁵. Takdir Rakhmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada) 2010, hlm. 132.

³⁶. Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif...*, hlm. 301.

³⁷. Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 159.

upaya mempercepat, mempermudah dan mempermudah proses penyelesaian sengketa serta memberikan akses yang lebih besar kepada pencari keadilan. Mediasi merupakan instrumen efektif untuk mengatasi penumpukan perkara di pengadilan, dan sekaligus memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam menyelesaikan sengketa, di samping proses pengadilan yang bersifat memutus.³⁸ Kehadiran Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dimaksudkan untuk memberikan kepastian, ketertiban, kelancaran dalam proses mendamaikan para pihak untuk menyelesaikan suatu sengketa perdata, dengan mengoptimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa dan memenuhi kebutuhan pelaksanaan mediasi yang lebih berdayaguna.

Dalam upaya mengoptimalkan mediasi sebagai sarana penyelesaian sengketa perdata, para hakim di Mahkamah Syar'iyah selalu mengupayakan dua pihak yang bersengketa untuk menempuh jalur damai, karena jalur damai akan mempercepat penyelesaian sengketa. Mediasi juga perlu dimaksimalkan penerapannya karena pada prinsipnya suatu peraturan dibuat untuk dijalankan, demikian juga halnya dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Dalam perkara yang dimediasi pada Mahkamah Syar'iyah di Aceh, terlihat dari rekapitulasi laporan mediasi Mahkamah Syar'iyah Aceh, pada tahun 2019 perkara yang di mediasi berjumlah 2.228 perkara, yang berhasil sejumlah 63 perkara, berhasil sebagian 27 perkara dan dicabut 13 perkara, jumlahnya 103 perkara (4,62 %). Untuk tahun 2020 perkara yang di mediasi berjumlah 2.082 perkara, yang berhasil sejumlah 73 perkara, berhasil sebagian 51 perkara dan dicabut 23 perkara, jumlahnya 147 perkara (7,06 %), tahun 2021 perkara yang di mediasi berjumlah 2.285 perkara, yang berhasil sejumlah 79 perkara, berhasil sebagian 137 perkara dan dicabut 32 perkara, jumlahnya 248 perkara (10,86 %) tahun 2022 sampai bulan Juni 2022 perkara yang di mediasi berjumlah 1.205 perkara, yang berhasil sejumlah 48 perkara, berhasil sebagian 150 perkara dan dicabut 54 perkara, jumlahnya 252 perkara (20,91 %).³⁹

Dilihat pada hasil mediasi di bidang sengketa perkawinan atau perceraian, baik cerai talak maupun cerai gugat, meskipun ada yang berhasil

³⁸. Susanti Adi Nugroho, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: PT. Telaga Ilmu Indonesia, 2009), hlm. 302.

³⁹. Mahkamah Syar'iyah Aceh, *Rekapitulasi Data Mediasi Tahun 2019 s.d Juni 2022*.

sebagian adalah berkaitan dengan assesoris seperti harta bersama, nafkah *madhiah*, nafkah iddah, *mut'ah*, hak asuh anak dan nafkah anak, tetapi gugatan pokok yakni perceraian tetap terjadi.

Meneliti keberhasilan mediasi di Mahkamah Syar'iyah, juga perlu dilihat dari efektifitas mediasi di pengadilan yang dalam hal ini di Mahkamah Syar'iyah. Peradilan dilakukan dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan, sebagaimana termuat dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Upaya untuk mewujudkan peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan tersebut, pengadilan membantu para pihak yang bersengketa serta berusaha mengatasi segala hambatan atau rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, salah satu cara untuk mewujudkannya adalah dengan mengintegrasikan mediasi ke acara peradilan.

Keberhasilan mediasi di pengadilan, selain dengan iktikad baik dari para pihak, juga memerlukan suatu kekuatan agar proses penyelesaian perkara berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.

Kekuatan adalah faktor kunci dalam berunding atau bermediasi. Keberhasilan mediasi ditentukan bukan karena belas kasihan, akan tetapi karena para pihak saling membutuhkan satu sama lain agar sengketa yang diperdebatkan dapat terselesaikan. Kebutuhan para pihak satu dengan yang lainnya tergantung pada ada tidaknya kekuatan masing-masing dari para pihak. Untuk itulah perlu dibangun suatu kekuatan sebagai upaya memperkuat posisi dalam mediasi. Dalam mediasi ada beberapa jenis kekuatan yaitu :

1. Kekuatan Hukum;
2. Kekuatan ekonomi/keuangan;
3. Kekuatan politik;
4. Kekuatan sosial;
5. Kekuatan moral.⁴⁰

Syarat utama keberhasilan mediasi adalah bagaimana memaksimalkan peran seorang mediator dalam menengahi sengketa di antara pihak-pihak untuk dapat menghasilkan suatu kesepakatan sebagai penyelesaian sengketa tersebut, dengan cara demikian proses mediasi akan menjadi efisien dan efektif. Terdapat dua belas faktor yang menyebabkan

⁴⁰. I Made Sukadana, *Mediasi Peradilan*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012), hlm. 196.

mediasi menjadi efektif⁴¹:

1. para pihak yang bersengketa memiliki sejarah pernah bekerjasama dan berhasil dalam menyelesaikan masalah dalam beberapa hal.
2. para pihak tidak memiliki sejarah panjang saling menggugat di pengadilan sebelum melakukan proses mediasi.
3. jumlah pihak yang terlibat dalam sengketa tidak meluas sampai pada pihak-pihak yang berada di luar masalah.
4. pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa telah sepakat untuk membatasi permasalahan yang akan di bahas.
5. para pihak mempunyai keinginan besar untuk menyelesaikan masalah mereka.
6. para pihak telah mempunyai atau akan mempunyai hubungan lebih lanjut di masa yang akan datang.
7. tingkat kemarahan dari para pihak masih dalam batas normal.
8. para pihak bersedia menerima bantuan pihak ketiga.
9. terdapat alasan-alasan kuat untuk menyelesaikan sengketa.
10. para pihak tidak memiliki persoalan psikologis yang benar-benar mengganggu hubungan mereka.
11. terdapat sumber daya untuk tercapainya kompromi.
12. para pihak memiliki kemauan untuk saling menghargai

2. Faktor Kegagalan Mediasi

Pelaksanaan mediasi tidak selalu berjalan sesuai dengan keinginan mediator. Keberhasilan atau kegagalan proses mediasi tergantung dengan faktor-faktor pendukung dan penghambat selama proses mediasi berlangsung. Berikut akan digambarkan faktor penghambat keberhasilan mediasi yaitu sebagai berikut:

- 1) Keinginan kuat yang dimiliki para pihak untuk melaksanakan perceraian pada saat pelaksanaan mediasi, para pihak dalam hal ini beranggapan bahwa Mahkamah Syar'iyah merupakan tempat untuk melaksanakan cerai dan merupakan upaya terakhir, bukan tempat yang dapat dijadikan sebagai sarana untuk mencari solusi atau nasehat kepada orang yang memiliki pengetahuan dan pemahaman pada bidang perkawinan.
- 2) Sudah mengalami konflik yang berkepanjangan dan sangat rumit untuk dapat diselesaikan. Pada kasus tersebut, konflik yang terjadi antara para pihak sudah berjalan cukup lama sehingga menjadi permasalahan

⁴¹. Lihat T. M. Lutfi Yazid, *Penyelesaian Sengketa Melalui ADR, Jurnal Hukum Lingkungan*, Tahun III No. 1/1996, hlm. 96.

yang dihadapi sangat rumit. Akibatnya pada saat mediasi berlangsung, para pihak tidak dapat menghindari emosi yang ada, sehingga para pihak tidak dapat menerima pendapat dan masukan dari mediator dan merasa apa yang diungkapkannya adalah argument yang paling benar. Bahkan ada saat dimana salah satu pihak sudah tidak bisa lagi memaafkan pihak yang lainnya.

- 3) Kekecewaan yang mendalam terhadap kondisi sering kali menjadi faktor yang menghambat sang mediator untuk melakukan upaya perdamaian, kekecewaan salah satu pihak yang sangat mendalam menyebabkan salah satu pihak tidak ingin melanjutkan ikatan perkawinan yang telah lama dibinanya, sehingga tidak ada pilihan lagi kecuali berpisah atau mengakhiri perkawinannya.

- 4) Kemampuan mediator.

Mediator dalam hal ini harus memiliki kemampuan menganalisis konflik dan memiliki komunikasi yang baik sehingga dapat mengupayakan adanya titik temu dari permasalahan yang dihadapi oleh para pihak. Oleh sebab itu, kemampuan seorang mediator memiliki pengaruh yang cukup besar akan keberhasilan proses mediasi yang ditanganinya. Diperlukan pula kejelian dan ketelitian mediator dalam mengungkapkan penyebab masalah diantara para pihak dan kebijaksanaan dari mediator dalam menyikapi masalah sehingga para pihak berhasil menyelesaikan permasalahan mereka secara damai.

Dalam kaitannya dengan mediator, saat ini masih banyak proses mediasi dilaksanakan oleh mediator hakim, sedangkan yang dilaksanakan oleh non hakim hampir tidak ada, pada beberapa Mahkamah Syar'iyah didapati fakta bahwa tidak ada mediator non hakim.⁴²

- 5) Kerohanian dan moral.

Kerohanian yang dimaksud adalah kurangnya dasar pengetahuan tentang pengetahuan agama. Para pihak beranggapan bahwa perceraian dibolehkan walaupun sangat dibenci Allah swt., dan prilaku para pihak yang buruk terhadap pasangan menjadikan salah satu pemicu pihak lain untuk tidak mau kembali bersama dan memiliki anggapan bahwa bersama dalam perkawinan hanya akan memperburuk kehidupannya.

⁴². Amrin Salim, S.Ag., M.A., Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, Wawancara tanggal 18 Juli 2022; Syahril, S.H.I., M.H., Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, Wawancara tanggal 23 Juni 2022; Ahmad Nazif Husainy, S.H., Ketua Mahkamah Sya'iyah Calang, Wawancara tanggal 25 Juni 2022.

- 6) Faktor psikologis dan sosiologis. Faktor sosiologis terlihat dari banyaknya wanita yang memiliki pekerjaan dan penghasilan yang lebih baik dari laki-laki, sehingga kecenderungan berpisah dengan suami yang memiliki penghasilan lebih rendah sangat kuat karena tidak ada kekhawatiran kekurangan nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan anak-anaknya. Sedangkan faktor psikologis seperti ketidaknyamanan atau adanya penderitaan secara psikis yang sudah berlangsung cukup lama menjadi salah satu faktor penghambat. Semakin besar tekanan yang ada dalam diri seseorang maka semakin kuat juga keinginannya untuk berpisah.
- 7) Pihak ketiga. Saat pelaksanaan proses mediasi, mediator akan berupaya dan berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi dalam hal ini menjadi sulit jika sudah ada pihak lain yang ikut campur tangan dalam masalah tersebut. Pihak ketiga pada umumnya berasal dari keluarga ataupun pihak luar yang tidak mendukung agar para pihak kembali rukuk. Campur tangan pihak ketiga ini bisa berasal dari masing-masing pihak.⁴³

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, pelaksanaan mediasi berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kegagalan atau hambatan dalam mencapai keberhasilan mediasi, sebagai berikut:

- a. Ketiadaan mekanisme yang dapat memaksa salah satu pihak atau para pihak yang tidak menghadiri pertemuan mediasi.

Pelaksanaan proses persidangan yang sedang berlangsung, adakalanya salah satu diantara para pihak tidak datang untuk menghadiri sidang pertama setelah melalui tahap pemanggilan secara patut, dan hakim dalam hal ini dapat menjatuhkan hukuman verstek, dengan mengalahkan pihak yang tidak hadir pada saat persidangan tersebut. Sedangkan dalam proses pelaksanaan mediasi, apabila salah satu pihak tidak turut hadir setelah ditentukan waktu pelaksanaan mediasi, maka ini artinya pihak yang tidak hadir tidak memiliki kehendak untuk berdamai dengan pihak lain, sehingga ketidakhadiran tersebut disengaja bertujuan untuk menghabiskan masa atau waktu pelaksanaan mediasi yaitu tiga puluh hari waktu yang diwajibkan untuk pelaksanaan mediasi. Oleh karenanya perlu diterapkannya kebijakan

⁴³. Nita Nurvita, Peranan Mediator dalam Penyelesaian Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Pekanbaru, *Jurnal JOM Fakultas Hukum*, Volume III Nomor 2, (Oktober 2016), hlm. 9-10.

baru tentang konsekuensi yang merugikan atau tidak menguntungkan salah satu pihak yang tidak hadir dalam pelaksanaan mediasi.

Kehadiran para pihak dalam mediasi juga akan menunjukkan iktikad baik dari para pihak dalam menempuh proses perdamaian, sehingga para pihak atau salah satu pihak tidak mau menghadiri pertemuan yang telah dijadwalkan, maka dapat dipandang bahwa para pihak tidak memiliki iktikad baik untuk menyelesaikan sengketa secara damai.

Pilihan lain selain memberikan efek yang tidak menguntungkan adalah dengan merevisi kembali Peraturan Mahkamah Agung dengan memberikan tambahan ketentuan bahwa apabila beberapa pertemuan yang terlewat dari proses mediasi dari jadwal pertemuan yang telah disepakati bersama para pihak ada yang tidak hadir tanpa alasan dan bukti yang kuat karena ketidakhadirannya, maka hakim mediator dapat memberikan kesimpulan melalui wewenangnya bahwa proses mediasi telah gagal dilaksanakan, sehingga tidak perlu menghabiskan waktu untuk menunggu selama tiga puluh hari proses mediasi selesai untuk menyatakan gagalnya proses mediasi. Dengan demikian penghematan waktu dalam penanganan perkara mediasi dapat terlaksana, karena tujuan dasar pelaksanaan mediasi adalah percepatan penyelesaian perkara para pihak.⁴⁴

b. Jumlah Mediator dan Jumlah Hakim yang Terbatas.

Menurut ketentuan yang ada dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, mediator pada setiap pengadilan berasal dari kalangan hakim dan hakim yang memiliki sertifikat. Menurut Yahya Harahap, pada setiap pengadilan memiliki sekurang-kurangnya 2 orang,⁴⁵ mediator hakim diberi tugas sebagai hakim mediator dimana mereka juga perlu mendapatkan pelatihan mengenai mediasi. Mediator berupaya menemukan kemungkinan alternatif penyelesaian sengketa para pihak, untuk itu mediator harus memiliki sejumlah keterampilan (*skill*) yang dapat membantunya mencari sejumlah kemungkinan penyelesaian sengketa. Artinya seorang mediator harus profesional, menguasai konflik yang timbul. Agar langkah-langkah

⁴⁴. Nuraningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 183.

⁴⁵. Yahya Harahap, "*Hukum Acara Perdata*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 246-24

yang ditempuh dalam penyelesaian konflik dapat dilakukan dengan cepat serta menjaga kode etik.⁴⁶

Hakim mediator dapat berupa hakim pemeriksa perkara dan hakim bukan pemeriksa perkara. Kemudian dengan adanya proses mediasi yang mediatornya adalah salah satu hakim pemeriksa perkara yang telah mengetahui duduk persoalan sebenarnya melalui kaukus, tentu cenderung akan berpihak kepada salah satu pihak dan apabila perdamaian gagal, maka secara psikologis hakim tersebut tidak lagi *impartial* meskipun ada syarat keterpisahan mediasi dari litigasi dalam Pasal 19 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tersebut.⁴⁷

c. Iktikad Baik Para Pihak

Mediasi dapat berjalan dan berhasil jika para pihak bertujuan tercapai kesepakatan yang *win-win solution*.⁴⁸ Sikap tersebut merupakan iktikad baik para pihak dalam mediasi. Apabila para pihak tidak mau melihat kebutuhan mereka dan hanya mengejar keuntungan mereka, maka perdamaian melalui mediasi akan sulit tercapai. Hal ini merupakan hambatan untuk tercapainya tujuan mediasi yakni terselesainya permasalahan para pihak dan ditemukan solusi untuk keduanya, sehingga terselesaikannya konflik keluarga melalui mediasi bukan melalui meja hijau.

Tidak ada iktikad baik dari salah satu pihak untuk mengikuti mediasi juga merupakan salah satu kendala dalam prosedur mediasi. Keengganan salah satu pihak tersebut untuk hadir saat mediasi dilatarbelakangi oleh ketidakseriusan untuk berdamai, sehingga pihak tersebut meminta kuasa hukum untuk mewakilinya saat mediasi, padahal para pihak yang bersengketa secara *inpersoon* sulit untuk menemukan titik temu. Tidak adanya pertemuan secara langsung menghilangkan kesempatan bagi para pihak untuk mengutarakan keinginan-keinginan dan menyampaikan duduk perkaranya.

Mediasi melibatkan orang-orang yang mempunyai sifat yang berbeda-beda, mungkin saja ada pihak yang merasa terpaksa menjalani proses mediasi karena adanya kewajiban bahwa setiap perkara yang masuk ke pengadilan harus menempuh proses mediasi lebih dahulu. Pihak yang

⁴⁶. Muhammad Saifullah, "*Mediasi*", (Semarang: Walisongo Press, 2009), hlm. 77.

⁴⁷. Nuraningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian...*, hlm. 203.

⁴⁸. Sugiatminingsih, *Jurnal Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, STIH Sunan Giri Malang, Malang, Volume 12, Nomor 2, 2009.

merasa terpaksa ini bisa saja tidak menunjukkan sikap yang menganggap pihak lain adalah musuhnya.

Pada hal di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 justru mengutamakan adanya iktikad baik dalam menempuh mediasi. Bahkan, apabila salah satu pihak dinyatakan tidak beriktikad baik walaupun dalam perkara pokoknya menang tetap dihukum untuk membayar biaya mediasi.

Iktikad baik menjadi suatu yang diharuskan dalam mewujudkan perdamaian, unsur utama ini sebagai pangkal keberhasilan mediasi, terlepas dari hasil yang didapat dari perdamaian itu. Keberadaan iktikad baik (*good faith*) dalam membangun atau relasi dengan masyarakat memberi arti penting bagi ketertiban masyarakat. Forum mediasi merupakan sarana yang tepat dengan proses yang cepat, biaya ringan dan tentunya membutuhkan iktikad baik (*good faith*).⁴⁹

Dalam perkara perceraian antara suami dan istri telah memiliki persepsi sendiri-sendiri, para pihak dalam mengajukan dan mendaftarkan perkara perceraian di pengadilan mereka sudah memendam permasalahan yang lama sehingga membutuhkan iktikad baik dari para pihak, ketika masalah itu ingin diselesaikan dengan bantuan mediator (penengah).⁵⁰

Dengan iktikad baik semua permasalahan yang dihadapi akan dapat terselesaikan secara baik, akan tetapi jika salah satu pihak sudah tidak ada iktikad baik atau itikad buruk (*malafides*), permasalahan yang dimediasi akan beda hasilnya. Karena keuntungan penggunaan mediasi adalah para pihak mendapatkan keadilan substansial sehingga *winning over by good will* (kemenangan diperoleh dengan kemauan baik).

Para pihak dalam melakukan perdamaian dengan unsur iktikad baik sangat utama, karena memperbesar peluang keadilan substansial bagi

⁴⁹. Iktikad baik berasal dari khazanah filsafat dan dalam bahasa latin disebut "*bonafides*" i'tikad baik mencakup sikap batin dan niat yang tulus dan jujur, terlepas dari hasil atau akibat dari perbuatan. Dalam bidang hukum sikap ini didasarkan pada kejujuran dan keyakinan akan isi benar atau salah dari suatu pernyataan atau pendapat. Dan kebalikannya adalah i'tikad buruk bahasa latinnya "*mala fides*" yaitu sikap batin yang tidak jujur atau mendua, niat yang sudah dari semula adalah tidak baik terhadap pihak lain. Lihat Budiono Kusumohamidjodjo, *Teori Hukum dilema antara hukum dan kekuasaan*, (Bandung, Yrama Widya), hlm, 205-206

⁵⁰. Ridwan Khairandy, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, (Jakarta: Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia, 2004), hlm. 133

disputants sesuai dengan espektasinya. Dengan demikian keadilan (*gerechtigheit*) dapat terwujud dalam arti tidak ada yang dikorbankan dalam perdamaian tersebut. Terlebih lagi dengan perkawinan yang merupakan sebuah perjanjian yang sangat kuat "*mistaqaan qhalidzan*" dimana kedua pihak saling terikat ikatan perjanjian dalam bingkai lembaga perkawinan yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga apabila ada sebuah konflik yang timbul tentu harus di selesaikan dengan iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan yang ada.

d. Dukungan Para Hakim

Para hakim Mahkamah Syarriyah berpendapat bahwa tugas pokok mereka adalah menyelesaikan konflik atau perkara secara tuntas. Dalam hal ini hakim belum memiliki kesadaran idealis, tanpa dukungan dari para hakim maka penerapan mediasi yang diwajibkan itu tidak akan pernah berhasil karena gaji yang diterima merupakan imbalan atas pelaksanaan tugas pokok itu. Pemberian tugas sebagai mediator yang intinya adalah mendamaikan adalah berbeda dari tugas pokok, dengan kata lain tugas tambahan, sehingga mereka berhak atas insentif. Oleh karenanya perlu penciptaan insentif yang jelas dan transparan bagi para hakim yang sukses mendamaikan para pihak melalui mediasi, sehingga para hakim mendukung sepenuhnya proses mediasi yang menjadi tugas tambahannya. Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 diatur bahwa hakim yang menjalankan fungsi mediatornya tidak diberikan insentif, sehingga tidak meningkatkan kesadaran hakim untuk mendamaikan para pihak yang berperkara melalui mediasi.

e. Ruang Mediasi

Tersedianya ruangan khusus mediasi merupakan faktor untuk mendukung pelaksanaan mediasi tersebut. Di samping faktor keberhasilannya yang harus dijaga, rasa nyaman juga perlu diperhatikan agar para pihak lebih leluasa mengungkapkan masalahnya dan tidak takut masalahnya didengar orang lain. Untuk itu, adanya perbaikan gedung kantor dan ruang mediasi yang memberikan kesejukan dan kenyamanan kepada pihak-pihak yang bersengketa akan membawa pengaruh ke arah keberhasilan. Adanya pengadilan yang melaksanakan proses mediasi di ruangan hakim, juga apabila dilakukan di luar gedung pengadilan dan di luar jam kerja, tentu akan menimbulkan hal-hal yang mencurigakan pihak lain dan akan merusak citra hakim serta dilarang dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.⁵¹ Dengan demikian sarana dan prasarana yang

mendukung memiliki pengaruh terhadap keberhasilan mediasi. Secara teoritis, tempat mediasi yang baik adalah tempat yang netral atau tempat yang tidak berada dalam kontrol salah satu pihak.⁵²

Dalam upaya mewujudkan keberhasilan mediasi yang lebih optimal, maka Badan Peradilan Agama telah pula membuat ketentuan tentang kondisi ruang mediasi yang nyaman dan membuat para pihak yang memasuki ruang mediasi bisa merasakan suasana kedamaian dan kesejukan yang didalam ruang tersebut juga dilengkapi dengan tulisan dan ayat-ayat al-Qur'an yang mendorong para pihak untuk mengakhiri sengketa dengan perdamaian dan manfaat dari hasil perdamaian, termasuk juga akibat dari perceraian baik kepada kedua belah pihak juga kepada anak-anak mereka setelah terjadinya perceraian.

f. Dukungan Kuasa Hukum dalam Proses Mediasi

Dalam Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, orang yang mendampingi para pihak disebut dengan kuasa hukum. Kuasa hukum atau advokat/pengacara adalah orang yang mendampingi pihak yang berperkara. Tugas utama kuasa hukum adalah untuk memastikan klien yang didampingi mendapatkan hak-hak yang semestinya dalam melakukan tindakan hukum. Namun salah satu kendala pada saat mediasi adalah tidak adanya dukungan kuasa hukum bagi para pihak untuk mengikuti mediasi. Tidak adanya dukungan kuasa hukum tersebut dilatar belakangi oleh kepentingan kuasa hukum untuk memperoleh materi atau honorarium semata.

Kuasa hukum cenderung ingin melanjutkan perkara tersebut secara litigasi agar mendapat honor yang lebih besar dari kliennya. Masalah pemberian honorium kepada kuasa hukum adalah hubungan antara kuasa hukum dan kliennya sehingga tidak perlu dicampuri oleh Mahkamah Agung. Akan tetapi, karena dukungan atau penolakan kuasa hukum untuk menganjurkan kliennya bermediasi akan berpengaruh pada pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung ini, oleh karena itu, Peraturan Mahkamah Agung perlu diperbaharui dengan mencantumkan bahwa dalam proses mediasi para pihak tidak perlu didampingi kuasa hukum mereka, walaupun

⁵¹. *Ibid*, hlm. 205.

⁵². Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 110.

hal itu tentunya akan bertentangan dengan hak asasi manusia dan juga kemandirian para pihak.⁵³

Dalam hal melakukan mediasi, banyak kuasa hukum yang merasa kurang yakin terhadap efektifitas dari mediasi, terutama pada segi kekuatan eksekusi kesepakatan yang dicapai nantinya.⁵⁴ Selain itu kuasa hukum terbiasa dengan pola pikir litigasi, apalagi jika posisinya kuat, kemenangan dapat dicapai melalui litigasi walaupun mungkin akan memakan waktu yang lama tetapi akan lebih pasti apabila dijatuhkan dengan putusan akhir.⁵⁵ Lamanya proses penyelesaian sengketa dan para pihak menggunakan jasa kuasa hukum untuk membelanya akan membayar jasa kuasa hukum tersebut sesuai waktu penyelesaian sengketa atau setelah selesai menangani sengketa tersebut.

Analisis peneliti menunjukkan bahwa hambatan yang dihadapi hakim mediator dalam penyelesaian sengketa perceraian melalui mediasi pada Mahkamah Syar'iyah di Aceh, baik berasal dari faktor intern yakni hakim mediator maupun faktor ekstern yakni para pihak. Dari kedua faktor tersebut hambatan dominan yang dihadapi hakim mediator dalam penyelesaian sengketa perkawinan dengan mediasi di Mahkamah Syar'iyah yaitu berasal dari faktor ekstern yaitu ketidakmauan para pihak untuk didamaikan dan rukun kembali sebagai suami isteri dan berpendapat cerai merupakan solusinya, karenanya upaya yang dilakukan oleh hakim mediator dalam menangani hambatan dalam penyelesaian sengketa perceraian melalui mediasi di Mahkamah Syar'iyah menjadi tidak maksimal.

Penutup

Mediasi keluarga sebagai upaya perdamaian yang dilaksanakan pada persidangan Mahkamah Syar'iyah sering gagal dan berakhir dengan perceraian, hal ini diakibatkan karena pihak-pihak yang mengajukan gugatan perceraian atau permohonan cerai talak sudah tidak mau lagi untuk dipersatukan dalam suatu rumah tangga. Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam proses mediasi pada Mahkamah Syar'iyah di Aceh, sudah diterapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, namun seringkali tidak mencapai hasil yang diharapkan.

⁵³. *Ibid*, hlm. 255-261.

⁵⁴. Fatahilah A. Syukur, *Mediasi Yudisial Di Indonesia : Peluang Dan Tantangan Dalam Memajukan Sistem Peradilan*, (Bandung: Mandar Maju, 2012), hlm. 65.

⁵⁵. *Ibid*, hlm. 64.

Penyebab keberhasilan dan kegagalan mediasi pada Mahkamah Syar'iyah, apabila proses pendekatan yang obyektif terhadap sumber sengketa yang lebih dapat diterima oleh pihak-pihak dan memberikan hasil yang menguntungkan, dan juga kemampuan mediator yang seimbang dalam proses negosiasi atau musyawarah yang dibekali dengan keterampilan memfasilitasi perundingan. Faktor penghambat keberhasilan mediasi atau kegagalan mediasi karena keinginan kuat yang dimiliki para pihak untuk terlaksananya perceraian dan tidak mau untuk kembali hidup bersama. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, terdapat faktor yang mempengaruhi kegagalan mediasi, yaitu ketiadaan mekanisme yang dapat memaksa salah satu pihak atau para pihak yang tidak menghadiri pertemuan mediasi, tidak adanya iktikad baik untuk berdamai, faktor hakim yang juga menjadi mediator dan dari pihak penasehat hukum.

Daftar Pustaka

- Abbas, Syahrizal, 2011, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta : Kencana 2011).
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006).
- Anselm Strauss & Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif Tatalangkah dan Teknik-teknik Teoritisasi Data*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009).
- A. Syukur, Fatahillah, *Mediasi Yudisial Di Indonesia : Peluang Dan Tantangan Dalam Memajukan Sistem Peradilan*, (Bandung: Mandar Maju, 2012).
- Al-Aynayni, Abu Muhammad Mahmud Ibn Ahmad, *al-Bidāyah fi Syarh al-Hidāyah*, Jilid. 9, (Beirut: Dār al-Fikr, tt.).
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
- Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006).
- J.R Raco, *Metode Penelitian kualitatif, Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, (Jakarta, Grasindo, tt).
- Jaih Mubarak (ed.), *Peradilan Agama di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004).
- Khairandy, Ridwan, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, (Jakarta: Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia, 2004).
- Khotibul Umam, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia. 2010).
- Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung, Mandar Maju, 2008).
- Nuraningsih, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011).

- Rahmadi, Takdir, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).
- Rifyal Ka'bah, *Penegakan Syariat Islam di Indonesia*, (Jakarta: Khairul Bayan, Sumber Pemikiran Islam, 2004).
- Usman, Rachmadi, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003).
- Qahthan 'Abdu al Rahman al Duri, *'Aqdu al Tahkim fi al Fihi al Islami wa al Qanun al Wadl'i*, (Yordan; Dar al Furqan, 2002).
- Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
- Muhammad Saifullah, "*Mediasi*", (Semarang: Walisongo Press, 2009).
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997).
- Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
- Sayyid Sabiq, *fiqh al-Sunnah*, (Kairo: Dar al-Fath, 1990), Juz II.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2006).
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Penerbit PT Intermedia, Jakarta, Cet. Ke-6, 1979).
- Susanti Adi Nugroho, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: PT. Telaga Ilmu Indonesia, 2009).
- Syaifuddin, Muhammad, dkk, *Hukum Percerian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).
- Tsalaby, Muhammad Mustafa, *Ahkam al-Usrah fi al-Islam*, (Beirut: Dar an-Nadhhah al-Arabiyah, 1977).
- Yahya Harahap, "*Hukum Acara Perdata*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).
- Vijay Malik, *Muslim Law of Marriage, Divorce and Maintenance*, (Delhi: Eastern Book Company, 1988).